

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR : 013.4 /HK.01.01/K/09/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BIMA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 152 Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentuk Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Bawaslu Kota Bima;

8. Surat Kepolisian Resor Bima Kota Nomor : Sprin/524/VI/Res.1.24/2024, perihal Penunjukan sebagai Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dari unsur Kepolisian Tanggal 13 Juni 2024;

9. Surat Kejaksaan Negeri Bima Nomor : B-1930/N.2.14/Es.2/08/2024, Perihal Perubahan Personil Penyidik Gakkumdu Kota Bima Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dari Kejaksaan Negeri Bima Tanggal 05 Agustus 2024;
10. Surat Kepolisian Resor Bima Kota Nomor : B/568/IX/Res.1.24/2024/Reskrim, perihal Penunjukan Personil Penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dari unsur Kepolisian Tanggal 11 September 2024;
11. Dana Hibah Bawaslu Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BIMA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Bima pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bima;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kota Bima Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 11 September 2024

KETUA,

ATINA



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Bima;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bima di Raba Bima;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : 013-A /HK.01.01/K/09/2024
Tanggal : 11 September 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA BIMA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ATINA, SH.	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KOTA BIMA
2	YUDHA PRANATA, S.I.K.,S.H.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BIMA KOTA
3	Dr. AHMAD HAJAR ZUNAIDI, SH.,M.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA
4	IDHAR, S.Sos.,M.H	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA BIMA
5	HERMAN, S.H.	PEMBINA	WAKA POLRES BIMA KOTA
6	ABDUL HARIS, S.H. M.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
7	Dr. KHAIRUL AMAR, H.A	KOORDINATOR	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
8	IPTU FRANTO AKCHERYAN MATONDANG	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA
9	DEBY FEBRIANTIKA FAUZI, S.H.,M.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN
TIM PELAKSANA			
10	IWAN JUNISAR, S.H.	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA
11	DIDI DARMADI, S.H.	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA
12	L. ISMAIL MARZUKI, S.H.	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA
13	FAHMI ARDI, S.H.	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA
14	NASHARUDDIN, S.H.	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA
15	JURADIN, S.H	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA
16	ZULKARNAEN, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
17	FARHAN ZAM ZAM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
18	IZZA AULIA SHAHNAZ, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
19.	SUBHAN, ST	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BIMA
20	SUHARMAN, S.Sos	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA BIMA
21	TAUFIK TAJUDIN, S.Sos	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA BIMA
22	SUKARDIN, S.PdI	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA BIMA

23	MAHFUD, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA BIMA
24	SYAMSUDIN, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA BIMA
25	NUR SAFARIAH, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA BIMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KETUA,

ATINA

- Tembusan Yth :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
 - 2. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Bima;
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bima di Raba Bima;
 - 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana metinya;
 - 5. Arsip.